



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Adi Putra bin Ruswan;
Tempat lahir : Liwa;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Gedung Asin Pekon Sebarus Kecamatan
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 173/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-72/LIWA/Eku.2/11/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membayar pidana denda terhadap Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo type Y12s warna hitam dengan simcard Indosat nomor: 0856-0900-4403;
 - 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL;
 - 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL;
 - 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL;
 - 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-72/LIWA/Eku.2/11/2022, tertanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani, Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono dan Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar selaku pihak Kepolisian Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tepatnya di Salon milik Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan diketahui banyak membeli obat Merk IFARSYL, kemudian mendengar informasi tersebut Para Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi yang telah sampai di lokasi langsung melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang sedang berkumpul di Salon milik Terdakwa yaitu Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan, Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irvan Jaya Saputra bin Alfiansyah, sekaligus Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam Salon milik Terdakwa dan dari hasil keseluruhan penggeledahan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang dapur salon Terdakwa, 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli, 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL dari Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah, dan atas temuan tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa barang bukti beserta Terdakwa, Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa membeli obat merk IFARSYL secara online melalui aplikasi Shopee, sebanyak 10 (sepuluh) buah box yang keseluruhannya berisikan 100 (seratus) lempeng obat merk IFARSYL dengan total harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), lalu paket pembelian tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022 dari kurir J&T dan akhirnya Terdakwa menjual kembali tiap lempeng obat merk IFARSYL seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu rupiah), dan Terdakwa telah melakukan perbuatan jual-beli obat merk IFARSYL sejak bulan Februari 2022 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Berdasarkan keterangan Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah, para saksi memperoleh obat merk IFARSYL, bahwa masing-masing barang bukti berupa obat merk IFARSYL yang disita oleh Pihak Kepolisian dari Para Saksi adalah benar milik masing-masing Para Saksi yang diperoleh Para Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) lempeng obat merk IFARSYL;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah disisihkan untuk diperiksa dan setelah telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.22.016 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M. SI. dan selaku Penguji yaitu Pricellya, S. Farm., Apt. dengan kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Positif (+) *Guaifenesin*, *Klorfeniramin* (termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2022 tentang Registrasi Obat Jadi) dan *Dextromethorphan* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan). Sisa barang bukti habis untuk diuji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Obat Merk IFARSYL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani, Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono dan Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar selaku pihak Kepolisian Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tepatnya di Salon milik Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan diketahui banyak membeli obat Merk IFARSYL, kemudian mendengar informasi tersebut Para Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi yang telah sampai di lokasi langsung melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang sedang berkumpul di Salon milik Terdakwa yaitu Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan, Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irgan Jaya Saputra bin Alfiansyah, sekaligus Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam Salon milik Terdakwa dan dari hasil keseluruhan penggeledahan pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang dapur salon Terdakwa, 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli, 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL dari Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL dari Saksi Irgan Jaya Saputra bin Alfiansyah, dan atas temuan tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa barang bukti beserta Terdakwa, Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irgan Jaya Saputra bin Alfiansyah ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa membeli obat merk IFARSYL secara online melalui aplikasi Shopee, sebanyak 10 (sepuluh) buah box yang keseluruhannya berisikan 100 (seratus) lempeng obat merk IFARSYL dengan total harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), lalu paket pembelian tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022 dari kurir J&T dan akhirnya Terdakwa menjual kembali tiap lempeng obat merk IFARSYL seharga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500,00 (dua belas ribu rupiah), dan Terdakwa telah melakukan perbuatan jual-beli obat merk IFARSYL sejak bulan Februari 2022 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

- Berdasarkan keterangan Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saksi Suqron Jazilan bin Khanipan, Saksi M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan Saksi Irfan Jaya Saputra bin Alfiansyah, para saksi memperoleh obat merk IFARSYL, bahwa masing-masing barang bukti berupa obat merk IFARSYL yang disita oleh Pihak Kepolisian dari Para Saksi adalah benar milik masing-masing Para Saksi yang diperoleh Para Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) lempeng obat merk IFARSYL;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah disisihkan untuk diperiksa dan setelah telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.22.016 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M. SI. dan selaku Penguji yaitu Pricellya, S. Farm., Apt. dengan kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Positif (+) *Guaifenesin*, *Klorfeniramin* (termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2022 tentang Registrasi Obat Jadi) dan *Dextromethorphan* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan). Sisa barang bukti habis untuk diuji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Obat Merk IFARSYL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar, Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani, Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, dan Saksi Sunandar bin Herli, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Salon milik Terdakwa yang berlokasi di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada pukul 19.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai banyaknya orang yang membeli obat Merk IFARSYL di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Salon milik Terdakwa, kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang telah sampai di lokasi langsung melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang sedang berkumpul di Salon milik Terdakwa, sekaligus Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Salon milik Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti, dan atas temuan tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa barang bukti beserta Terdakwa dan sejumlah orang yang ada di sana ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di Salon milik Terdakwa tersebut ada orang lain yaitu Saksi Heki Iriyansyah Bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irvan Jaya Saputra bin Alfiansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur salon Terdakwa, 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli, 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, 2 (dua) lempeng bekas obat Merk IFARSYL dari Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Irfan Jaya Saputra bin Alfiansyah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pertama kali menjual obat merk IFARSYL sejak bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkan obat tersebut;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Salon milik Terdakwa yang berlokasi di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada pukul 19.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai banyaknya orang yang membeli obat Merk IFARSYL di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Salon milik Terdakwa, kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang telah sampai di lokasi langsung melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang sedang berkumpul di Salon milik Terdakwa, sekaligus Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam Salon milik Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti, dan atas temuan tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa barang bukti beserta Terdakwa dan sejumlah orang yang ada di sana ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di Salon milik Terdakwa tersebut ada orang lain yaitu Saksi Heki Iriyansyah Bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang dapur salon Terdakwa, 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli, 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, 2 (dua) lempeng bekas obat Merk IFARSYL dari Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pertama kali menjual obat merk IFARSYL sejak bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkan obat tersebut;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irpan Jaya Saputra bin Alfiansyah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan Terdakwa tanpa memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkan obat merk IFARSYL;
- Bahwa Saksi membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa adalah untuk disalahgunakan dengan cara menelan obat merk IFARSYL tersebut sebanyak 15 (lima belas) kaplet secara bersamaan agar memberikan efek mabuk, efek euforia atau halusinasi;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sunandar bin Herli:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Heki Iriyansyah Bin Ahmad Suherman, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irfan Jaya Saputra bin Alfiansyah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan Terdakwa tanpa memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkan obat merk IFARSYL;
- Bahwa Saksi membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa adalah untuk disalahgunakan dengan cara menelan obat merk IFARSYL tersebut sebanyak 15 (lima belas) kaplet secara bersamaan agar memberikan efek mabuk, efek euforia atau halusinasi;

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan bernama Rika Sutina, S. Kep., M. H. binti Muhyin Ismail yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Rika Sutina, S. Kep., M. H. binti Muhyin Ismail:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/1187.a/III.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, tentang tugas sebagai pemberi keterangan Ahli;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Lampung Barat dan merupakan Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli atas perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat merk IFARSYL merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 (2) Undang-undang RI Nomor 36 tentang Kesehatan dengan pertimbangan:
 - Sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama;
 - Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus memiliki izin;
 - Terdakwa tidak memiliki izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
 - Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:
 - a. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
 - b. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
 - c. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;
 - d. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
 - e. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa obat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu:
 - a. Obat Keras, yaitu obat yang pada kemasan luar di beri tanda lingkaran merah ditengah ada huruf "K" warna hitam atau tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Obat golongan ini hanya dapat diedarkan oleh apotek dan sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai penanggungjawab apoteker ke pasien berdasarkan resep dokter dan sarana resmi lain berdasarkan surat pesanan;
 - b. Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang pada kemasan diberi tanda lingkaran warna biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter, selain oleh prasana di atas, dapat didistribusikan oleh toko obat;
 - c. Obat Bebas yaitu obat yang dijual yang ada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna hijau dijual bebas di toko dan warung;
 - d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
 - e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan rasa, mengurangi sampai kesadaran, hilangnya menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa dalam Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2007 dijelaskan Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus yang ditemukan pada kemasan IFARSYL adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, yang artinya IFARSYL adalah obat bebas terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL tidak boleh diedarkan atau disalurkan jika tidak memiliki keahlian dan untuk Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL yang dapat disalurkan hanya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian berupa:
 - a. Apotek;
 - b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Toko Obat berizin;
 - e. Instalasi Farmasi Klinik;
- Bahwa sediaan farmasi khususnya Obat Bebas Terbatas alur distribusinya adalah dari Produsen/Pabrik atau Importir Obat di Indonesia yang telah memperoleh Izin Edar dari Badan POM, kemudian disalurkan ke Distributor khusus Obat atau Pedagang Besar Farmasi kemudian didistribusikan ke Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Toko Obat Berizin kemudian diedarkan ke konsumen tanpa perlu resep dokter;

Atas keterangan Ahli ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berisi obat merk IFARSYL;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kardus di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi total 100 (seratus) lempeng dengan total harga keseluruhan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, kemudian barang tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB melalui kurir J&T;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat merk IFARSYL tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan yang mana 1 (satu) lempengnya Terdakwa jual kembali seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus ribu rupiah), dan apabila obat merk IFARSYL tersebut habis terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan bersih yaitu Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat merk IFARSYL tersebut kepada Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irvan Jaya bin Alfiansyah;
- Bahwa Terdakwa memasarkan serta menjual obat merk IFARSYL yaitu dengan cara pembeli datang langsung Salon Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan obat merk IFARSYL yang sudah Terdakwa stok, apabila Terdakwa kehabisan stok obat merk IFARSYL maka Terdakwa akan kembali memesan secara online;
- Bahwa Terdakwa mulai pertama kali menjual obat merk IFARSYL sejak bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkannya;
- Bahwa tujuan orang-orang yang membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa adalah untuk disalahgunakan agar memberikan efek mabuk, efek euforia atau halusinasi dengan cara menelan obat tersebut sebanyak 15 (lima belas) kaplet secara bersamaan, sedangkan cara pemakaian obat yang benar/ sewajarnya adalah 1 (satu) kaplet 3 (tiga) kali sehari dengan tujuan menyembuhkan batuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.10.22.016 tanggal 7 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu atas Barang Bukti milik Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan berupa 1 (satu) lempeng yang berisi 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL Positif (+)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gualfenesin, Klorfeniramin (termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VII/2022 tentang Registrasi Obat Jadi) dan *Dextromethorphan* (termasuk Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo type Y12s warna hitam dengan simcard Indosat nomor: 0856-0900-4403;
- Uang tunai sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL;
- 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL;
- 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL;
- 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berisi obat merk IFARSYL;
2. Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa membeli obat merk IFARSYL secara online melalui aplikasi Shopee sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi total 100 (seratus) lempeng dengan



total harga keseluruhan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian barang tersebut Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB melalui kurir J&T;

3. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat merk IFARSYL tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan yang mana 1 (satu) lempengnya Terdakwa jual kembali seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus ribu rupiah), dan apabila obat merk IFARSYL tersebut habis terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan bersih yaitu Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar pukul 19.00 WIB datang Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irvan Jaya bin Alfiansyah ke salon Terdakwa untuk membeli obat merk IFARSYL tersebut, hingga akhirnya pukul 21.00 WIB datang Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar, Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani dan tim dari Polres Lampung Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
5. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang dapur salon Terdakwa, 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli, 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, 2 (dua) lempeng bekas obat Merk IFARSYL dari Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah dan 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Irvan Jaya Saputra bin Alfiansyah;
6. Bahwa benar Terdakwa memasarkan serta menjual obat merk IFARSYL yaitu dengan cara pembeli datang langsung Salon Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan obat merk IFARSYL yang sudah Terdakwa stok, apabila Terdakwa kehabisan stok obat merk IFARSYL maka Terdakwa akan kembali memesan secara online;
7. Bahwa benar tujuan orang-orang yang membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa adalah untuk disalahgunakan agar memberikan efek mabuk, efek euforia atau halusinasi dengan cara menelan obat tersebut sebanyak 15 (lima belas) kaplet secara bersamaan, sedangkan cara pemakaian obat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar/sewajarnya adalah 1 (satu) kaplet 3 (tiga) kali sehari dengan tujuan menyembuhkan batuk;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.10.22.016 tanggal 7 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu atas Barang Bukti milik Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan berupa 1 (satu) lempeng yang berisi 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL Positif (+) *Gualfenesin, Klorfeniramin* (termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2022 tentang Registrasi Obat Jadi) dan *Dextromethorphan* (termasuk Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);
9. Bahwa benar dalam Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2007 dijelaskan Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus yang ditemukan pada kemasan IFARSYL adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, yang artinya IFARSYL adalah obat bebas terbatas;
10. Bahwa benar Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL tidak boleh diedarkan atau disalurkan jika tidak memiliki keahlian dan untuk Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL yang dapat disalurkan hanya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian berupa: Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat berizin, Instalasi Farmasi Klinik;
11. Bahwa sediaan farmasi khususnya Obat Bebas Terbatas alur distribusinya adalah dari Produsen/Pabrik atau Importir Obat di Indonesia yang telah memperoleh Izin Edar dari Badan POM, kemudian disalurkan ke Distributor khusus Obat atau Pedagang Besar Farmasi kemudian didistribusikan ke Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Toko Obat Berizin kemudian diedarkan ke konsumen tanpa perlu resep dokter;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa mulai pertama kali menjual obat merk IFARSYL sejak bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw



diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "memproduksi" berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sementara "mengedarkan" berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur sebagai berikut:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berakhsiat/bermanfaat bermutu, dan terjangkau;
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berakhsiat obat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa membeli obat merk IFARSYL secara online melalui aplikasi Shopee sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi total 100 (seratus) lempeng dengan total harga keseluruhan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian barang tersebut Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB melalui kurir J&T, kemudian pukul 19.00 WIB datang Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman, Saksi Sunandar bin Herli, Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan, Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah, dan Saudara Irvan Jaya bin Alfiansyah ke salon Terdakwa untuk membeli obat merk IFARSYL tersebut, hingga akhirnya pukul 21.00 WIB datang Saksi Duta Dwi Zardayu bin Kausar, Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani dan tim dari Polres Lampung Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dimana barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu:

- 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet yang ditemukan di ruang dapur salon Terdakwa;
- 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli;
- 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Suqron Jazilan bin Khanipan;
- 2 (dua) lempeng bekas obat Merk IFARSYL dari Saudara M. Jalaludin Al Fikri bin Alfiansyah;
- 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat Merk IFARSYL dari Saudara Irvan Jaya Saputra bin Alfiansyah;

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.10.22.016 tanggal 7 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu atas barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) lempeng

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 10 (sepuluh) kaplet obat Merk IFARSYL Positif (+) *Gualfenesin*, *Klorfeniramin* (termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2022 tentang Registrasi Obat Jadi) dan *Dextromethorphan* (termasuk Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heki Iriyansyah bin Ahmad Suherman dan Saksi Sunandar bin Herli yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu tujuan Terdakwa membeli obat merk IFARSYL tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan yang mana 1 (satu) lempengnya Terdakwa jual kembali seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus ribu rupiah), dan apabila obat merk IFARSYL tersebut habis terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan bersih yaitu Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa memasarkan serta menjual obat merk IFARSYL yaitu dengan cara pembeli datang langsung Salon Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan obat merk IFARSYL yang sudah Terdakwa stok, apabila Terdakwa kehabisan stok obat merk IFARSYL maka Terdakwa akan kembali memesan secara online, dimana tujuan orang-orang yang membeli obat merk IFARSYL dari Terdakwa adalah untuk disalahgunakan agar memberikan efek mabuk, efek euforia atau halusinasi dengan cara menelan obat tersebut sebanyak 15 (lima belas) kaplet secara bersamaan, sedangkan cara pemakaian obat yang benar/sewajarnya adalah 1 (satu) kaplet 3 (tiga) kali sehari dengan tujuan menyembuhkan batuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rika Sutina, S. Kep., M. H. binti Muhyin Ismail di persidangan, dalam Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2007 dijelaskan Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus yang ditemukan pada kemasan IFARSYL adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, yang artinya IFARSYL adalah obat bebas terbatas;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL tidak boleh diedarkan atau disalurkan jika tidak memiliki keahlian dan untuk Sediaan Farmasi dengan merek dagang IFARSYL yang dapat disalurkan hanya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian berupa: Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat berizin, Instalasi Farmasi Klinik. Sediaan farmasi khususnya Obat Bebas Terbatas alur distribusinya adalah dari Produsen/Pabrik atau Importir Obat di Indonesia yang telah memperoleh Izin Edar dari Badan POM, kemudian disalurkan ke Distributor khusus Obat atau Pedagang Besar Farmasi kemudian didistribusikan ke Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Toko Obat Berizin kemudian diedarkan ke konsumen tanpa perlu resep dokter. Sementara itu, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mulai pertama kali menjual obat merk IFARSYL sejak bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian, kewenangan, serta izin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo type Y12s warna hitam dengan simcard Indosat nomor: 0856-0900-4403;
- 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL;
- 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL;
- 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL;
- 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL;

merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, beserta kardus sebagai tempat penyimpanannya, dan *hand phone* sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat merk IFARSYL secara online, agar tidak dipergunakan lagi maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Adi Putra bin Ruswan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah box obat merk IFARSYL yang masing-masing berisi 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) kaplet;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo type Y12s warna hitam dengan simcard Indosat nomor: 0856-0900-4403;
 - 2 (dua) lempeng yang berisi total 20 (dua puluh) kaplet obat merk IFARSYL;
 - 1 (satu) lempeng yang berisi total 10 (sepuluh) kaplet obat merk IFARSYL;
 - 2 (dua) lempeng bekas obat merk IFARSYL;
 - 4 (empat) lempeng yang berisi total 40 (empat puluh) kaplet obat merk IFARSYL;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 27

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)